



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Kendal/26 November 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan XXXXX Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/11 Februari 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di XXXXX (samping masjid Baitussalam), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 05 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 14 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok T.12 No.18 RT 010 RW 024 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (samping masjid Baitussalam);
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Deviana Nurwidya Herman, Perempuan, lahir di Kendal 18 Desember 1997;
 - Favian Erza Pradipta, Laki-laki, lahir di Bogor 01 Mei 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Bahwa Tergugat memiliki keinginan berlebih dan mementingkan diri sendiri/ egois sehingga membuat keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk seperti berbicara ketus/kasar di depan umum;
 - Bahwa Tergugat pernah menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 2 tahun sejak tahun 2017 sampai saat ini;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan poin 1, 2, dan 3 benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat memiliki keinginan berlebih dan mementingkan diri sendiri/ egois sehingga membuat keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, khususnya berkaitan kuliah Tergugat, sementara anak lagi menempuh kuliah, padahal kuliah Tergugat karena tuntutan pekerjaan Tergugat ;

2. Tergugat memiliki sifat buruk seperti berbicara ketus/kasar di depan umum, dikarenakan suka dibohongi oleh Penggugat dan hutang Penggugat pada rentenir, hutang tidak pernah sampekan kepada Tergugat;

3. Tergugat pernah menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain, yang Tergugat lakukan adalah bercerita kepada orangtua dan keluarga Penggugat di kampung; dan

4. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 2 tahun sejak tahun 2017 sampai saat ini, bukan tidak pernah memberikan nafkah lahir, tetapi mungkin nafkah lahir belum mencukupi.

Adapun nafkah batin tidak benar sejak tahun 2017 Tergugat tidak memberikan, namun yang sebenarnya bahwa pada tanggal 16 September 2018 istri yang menolak melayani Tergugat, kemudian keesokan harinya Penggugat minta maaf kepada Tergugat kalau tidak dapat melayani ;

3. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidak mendasar, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak/dibatalkan demi hukum ;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang tidak bertanggalkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat, dengan alasan bahwa itu hanya sebuah alibi dari Tergugat, dan tidak ada dalam gugatan atau pokok perkara, maka Penggugat tetap pada gugatannya dan dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3201026611720010 tertanggal 07 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 462/04/II/97 Tanggal 14 Februari 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1□ Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak 20 tahun;
 - 2□ Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3] Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2017, sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4] Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, karena Tergugat suka kasar dan menjelek-jelekkkan Penggugat didepan orang lain;

1] Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih September 2017;

2] Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

3] Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

5] Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak 5 tahun;

4] Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak;

6] Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Januari 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

7] Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka kasar dan menjelek-jelekkkan Penggugat didepan orang lain dan masalah nafkah berdasarkan informasi dari Penggugat ;

5] Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih September 2017;

6] Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

7] Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahan telah menyampaikan bukti-bukti :

Bukti Surat : A

1. Fotokopi Rekanan Tanggal Penggugat pergi dari rumah, menginap tanpa ijin dari Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.A.1. ;
2. Surat Pernyataan dari kakak kandung Penggugat yang tidak menyetujui langkah adiknya menggugat cerai, ditanda tangan diatas materai dan dilampirkan fotocopy KTP kedua kaka kandung Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.A.2.
3. Fotokopi catatan upaya dari Tergugat sebagai usaha untuk mengembalikan rumah keluarga yang terjual karena membayar hutang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.A.3.;

Bukti Surat : B.

1. Fotokopi Tergugat yang tetap berupaya memberi nafkah (membayarkan hutang Penggugat, bayar kontrak rumah & nebus Ijasah S.I), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.B.1.
2. Fotokopi Penggugat berutang tanpa ijin Tergugat yang merupakan andil sebab keuangan keluarga bermasalah (A.2.1 s/d A.29), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.B.2;
3. Fotokopi upaya Tergugat yang selalu meminta persetujuan Penggugat terhadap langkah hutang yang diajukannya penggunaan uang pinjaman untuk kebutuhan keluarga, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.B.3;

Bukti Surat : C.

1. Fotokopi rekap penerimaan gaji dan pengeluaran uang yang setiap bulan selalu dilaporkan pada Penggugat (bukti yang bisa diumpulkan dari Oktober s/d April 2020) lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.C.1;
2. Fotokopi rekapan penerimaan dan pengeluaran Tergugat bahwa telah berupaya menafkahi keluarga (Mei s/d Juli 2020) bukti rekapan ditandatangani oleh kedua anak, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.C.2.;

Bukti Saksi :

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dengan Penggugat, saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berumah tangga di tempat Penggugat;
- Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun berdasarkan informasi Tergugat sejak **sekitar tahun 2018** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat dan Penggugat tida terbuka dalam hal keuangan dan antara Tergugat dengan Penggugat jika terjadi perselisihan selalu saling menyalahkan;
- Saksi tidak pernah melihat sekali pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi baelum pernah menasehati mereka, dan sanggup untuk merukunkan kedua belak pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 462/04/II/97, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Februari 1997, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alasan hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat di atas Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki keinginan berlebih dan mementingkan diri sendiri/ egois sehingga membuat keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk seperti berbicara ketus/kasar di depan umum;
- Bahwa Tergugat pernah menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 2 tahun sejak tahun 2017 sampai saat ini;

Maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat pada dasarnya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mengukuhkan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui faktor penyebabnya berdasarkan informasi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga semata-mata berdasarkan cerita Penggugat dan tidak pernah melihat mereka bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, hanya seorang saksi yang menyatakan pernah melihat peristiwa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 300 ayat (1) HIR, dengan asas unus testis nullus testis, yaitu satu saksi bukan saksi. maka bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain, tidak cukup untuk membuktikan. Dan keterangan-keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan Pasal 171 ayat (2), adalah termasuk kesaksian dari orang lain (testimonium de auditu), karena

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang diberikan saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan dalil-dalil gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata keduanya adalah teman Penggugat, jika dikaitkan dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan mengingat ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa saksi yang harus dihadirkan adalah saksi keluarga, atau orang-orang yang dekat kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnyapun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pengugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);